

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), hak kekayaan intelektual atau dalam bahasa asing disebut *Intellectual Property Rights* kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Perkembangan dari waktu ke waktu membuat posisi hak kekayaan intelektual menjadi penting di bidang ekonomi terutama industri dan perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dalam hal pengetahuan dan teknologi. Hakikatnya, hak kekayaan intelektual adalah adanya suatu ciptaan atau kreasi dan objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan kekayaan industri (*industrial property right*). Kekayaan industri mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Seiring dengan perkembangan zaman, desain tata letak sirkuit terpadu yang selanjutnya disebut DTLST merupakan suatu alternatif solusi bagi dunia usaha yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. DTLST mampu menciptakan daya saing bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang di dunia internasional. Secara nyata DTLST

berbentuk komponen elektronik yang terdiri dari kombinasi transistor, dioda, resistor, dan kapasitor.

Sejarahnya konsep DTLST lahir pada tahun 1984 di Amerika Serikat melalui semikonduktor *chip protection act* (SCPA). Pada awalnya Jepang merupakan sasaran utama dari pengaturan DTLST sebagai pesaing utama Amerika Serikat, namun dalam perkembangannya Jepang kemudian mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mengkopi SCPA. Setelah itu, bangsa-bangsa sepakat untuk membentuk suatu perjanjian *Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuit (Washington Treaty)* pada tahun 1989 guna membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DTLST. Prinsip-prinsip perjanjian tersebut lebih lanjut diakomodasikan ke dalam TRIPs.¹

Setiap peserta TRIPs (yang di dalamnya terdapat Indonesia sebagai salah satu anggotanya) berdasarkan persetujuan peserta TRIPs harus meratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Salah satu hal yang diatur di dalam TRIPs tersebut adalah mencantumkan pengaturan tentang DTLST. Di Indonesia keberadaan DTLST diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST (yang selanjutnya disebut UUDTLST). Alasan dibuatnya UUDTLST tersebut adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs yang mengkehendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang DTLST. UUDTLST sendiri merupakan undang-undang yang

¹ Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung. PT Alumni. Hlm: 157.

memberikan perlindungan hukum terhadap hak DTLST yang diajukan dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas DTLST. Peraturan pelaksana lebih lanjut dari UUDTLST kemudian hadir pada tahun 2006 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan DTLST yang selanjutnya disebut PPDTLST. Kehadiran PPDTLST tersebut diharapkan mampu menjadi solusi sehingga para pendesain yang menciptakan DTLST mengetahui secara pasti syarat dan prosedur pendaftaran DTLST.

DTLST sebagai suatu kreativitas intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual manusia sudah sepantasnya harus mendapatkan perlindungan secara hukum untuk menghindari perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berikhtikad tidak baik guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Perlindungan secara hukum tersebut tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pendesain untuk menghasilkan desain-desain yang lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu untuk melindunginya maka DTLST tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran atas DTLST yang dihasilkan oleh pendesain dapat diajukan permohonannya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Ditjen HKI atau kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing daerah.

DTLST sebagai bagian dari kekayaan bagi pemiliknya apabila didaftarkan akan memberikan keuntungan secara ekonomi dan sosial atas kekayaan intelektual yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan

sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri DTLST atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Sedangkan hak sosial bagi pemegang hak adalah hak tersebut selain berguna untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga bagi kepentingan umum. Dengan demikian sangatlah penting untuk diperhatikan status pendaftaran DTLST agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkannya secara ilegal.

Sampai saat ini, permohonan pendaftaran DTLST belum pernah terjadi di Indonesia.² Sedangkan permohonan pendaftaran DTLST merupakan dasar diperolehnya hak DTLST. Ketiadaan pendaftaran terhadap DTLST selama ini lebih banyak diakibatkan ketidaktahuan cara prosedur pendaftaran, besarnya biaya pendaftaran, hubungan yang kurang harmonis antara pendesain dengan industrial, kurangnya sosialisasi syarat dan prosedur pendaftaran oleh Ditjen HKI, jangka waktu perlindungan DTLST yang dianggap terlalu cepat dan kurangnya rasa kesadaran dari para pendesain akan pentingnya pendaftaran DTLST terhadap DTLST yang dihasilkannya.³

Secara teori berdasarkan ketentuan UUDTLST dan PPDTLST yang ada, syarat serta prosedur pendaftaran DTLST diatur secara jelas dan menimbulkan akibat hukum yang besar terutama dalam hal kepastian hukum bagi pemegang hak DTLST tersebut untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat

² Informasi didapatkan berdasarkan wawancara dengan staf subdit pelayanan hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI bernama Wahyu Jati Pramanto tertanggal 26 Mei 2009.

³ Informasi didapatkan berdasarkan wawancara dengan pendesain DTLST yang bernama Mona Arif Muda pada tanggal 2 Oktober 2009.

disayangkan apabila DTLST yang hampir 9 (sembilan) tahun diundangkan tersebut masih hanya menjadi teori tanpa praktek dan jarang sekali diungkapkan ke publik oleh berbagai pihak layaknya HKI lainnya seperti merek, paten dan desain industri.⁴

Ketiadaan pendaftaran DTLST kepada Ditjen HKI sampai saat ini otomatis membuat beberapa peristiwa hukum terkait DTLST belum pernah terjadi juga di Indonesia. Peristiwa hukum tersebut bisa berupa pengalihan hak karena hal-hal yang diatur oleh UUDTLST, pemberian hak karena lisensi ataupun pengajuan pembatalan pendaftaran DTLST oleh pemegang hak kepada Ditjen HKI. Terkait dengan peristiwa hukum yang disebutkan terakhir, pengajuan pembatalan pendaftaran DTLST kepada Ditjen HKI akan memberikan akibat hukum yang tidak kalah besar terhadap kepastian hukum hak DTLST, karena dari pembatalan pendaftaran tersebut kita akan mengetahui status hukum kepemilikan hak atas DTLST sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUDTLST. Meskipun belum terdapat pendaftaran ataupun pembatalan pendaftaran DTLST pada Ditjen HKI, akan tetapi tetap perlu diadakan kajian terhadap kedua hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang “ Kajian Teoritis Pengaturan Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”.

⁴ Ditjen HKI, Loc. Cit.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pokok bahasannya adalah:

1. Syarat serta prosedur pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST.
2. Lingkup hak dan jangka waktu perlindungan DTLST.
3. Akibat hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya Hukum Perdata Ekonomi tentang pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST dalam hal syarat serta prosedur pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST, lingkup hak dan jangka waktu perlindungan DTLST dan akibat hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST dalam hal syarat serta prosedur pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST, lingkup hak dan jangka waktu perlindungan DTLST dan akibat hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan di bidang hukum keperdataan khususnya ilmu hukum perdata ekonomi mengenai pengaturan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST dalam hal syarat serta prosedur pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST, lingkup hak dan jangka waktu perlindungan DTLST dan akibat hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang hukum khususnya hukum keperdataan.
- b. sebagai informasi awal bagi penelitian lanjutan dan referensi alternatif bacaan terhadap pihak-pihak yang ingin menjadi pendesain DTLST dalam hal mengetahui pengaturan hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan UUDTLST.
- c. salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.